



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 40 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa pemberian insentif dan kemudahan berusaha merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang selaras dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa pemberian insentif dan kemudahan berusaha merupakan salah satu upaya menarik Investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan kemampuan dan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dalam Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan dalam Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
20. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);

22. Peraturan Wali Kota Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2012 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan atau Investor untuk meningkatkan investasi didaerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi didaerah.
9. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di Daerah.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Kota Baubau
13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
16. Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional dan daerah.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risikodan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Tim Verifikasi dan Penilaian adalah tim yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan Kemudahan berusaha.
19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan berusaha di daerah.
- (2) Tujuan pemberian insentif dan kemudahan berusaha meliputi:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan
 - c. meningkatkan pemerataan ekonomi dan pembangunan daerah;
 - d. mendorong penguatan daya saing daerah;

BAB III
PEMOHON DAN KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Pemohon

Pasal 5

Pelaku usaha yang dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha adalah:

- a. pelaku usaha yang akan melakukan perluasan usaha; atau
- b. pelaku usaha yang baru mulai mendirikan usaha.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 6

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melakukan industri pionir;
 - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
 - l. kegiatan usaha yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah;
 - n. berorientasi ekspor; dan/atau
 - o. mempekerjakan disabilitas.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan berusaha.

BAB IV
BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 7

Bentuk insentif penanaman modal berupa:

- a. pemberian bantuan modal usaha dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- b. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- c. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
- d. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah.

Pasal 8

Bentuk kemudahan berusaha berupa:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pemberian bantuan teknis;
- d. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- e. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- f. kemudahan berusaha dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- g. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi didaerah;
- h. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- j. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- k. fasilitasi promosi investasi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 9

Pemberian insentif dan kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB V
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 10

- (1) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan insentif dan kemudahan berusaha harus melakukan kegiatan yang mendukung kebijakan daerah dan sektor prioritas daerah, meliputi:
 - a. pariwisata dan kebudayaan;

- b. pendidikan dan kesehatan;
 - c. perdagangan, industri, UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif; dan
 - d. pertanian dan perikanan; dan
 - e. Perumahan rakyat
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pariwisata dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan, usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada.
- (4) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pendidikan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan vokasi, penelitian, pengembangan teknologi pendidikan berbasis budaya/ *Science Techno Park*, inkubator kompetensi.
- (5) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas perdagangan, industri, UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan pada industri kreatif kriya, fashion, kuliner, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.
- (6) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan pada persawahan dan palawija serta budidaya perikanan darat.
- (7) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diprioritaskan pada penyediaan rumah bersubsidi pendukung di Kota Baubau.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan/atau Penanam Modal mengajukan permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha secara tertulis kepada Wali Kota.

- (2) Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, permohonan paling sedikit berisi:
- a. kinerja perusahaan;
 - b. perkembangan usaha;
 - c. lingkup usaha; dan
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Penanam Modal baru yang akan membuka usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, permohonan paling sedikit berisi:
- a. profil perusahaan;
 - b. rencana usaha; dan
 - c. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.

Pasal 12

- (1) Permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diverifikasi oleh tim verifikasi dan penilaian.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Pembentukan tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

Pasal 13

Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi dan penilaian atas pengajuan permohonan pemberian insentif dan kemudahan berusaha;
- b. melakukan peninjauan lapangan;
- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal oleh masyarakat dan/atau penanam modal sesuai kriteria berdasarkan variabel penilaian;
- d. menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan hasil penilaian;
- e. menyampaikan rekomendasi penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha kepada Wali Kota;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan penanaman modal daerah; dan
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan berusaha paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Wali Kota menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.
- (2) Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat penerima;
 - c. bidang usaha atau kegiatan penanaman modal;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan;
 - e. jangka waktu insentif; dan
 - f. hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha.
- (4) Dalam hal permohonan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha ditolak, maka penolakan disertai dengan alasan.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Hak penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal adalah:

- a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha;
- b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan berusaha sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan layanan proses pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha, pengawasandan pembinaan terhadap penanaman modal;
- d. mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum; dan
- e. mendapatkan informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.

Pasal 16

Kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha adalah:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal;
- d. menghormati karakteristik dan budaya daerah berdasarkan tata nilai kehidupan masyarakat; dan
- e. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tanggung jawab penerima Insentif dan/atau kemudahan berusaha adalah:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan, meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan usaha yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan negara/ Daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

BAB VIII JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 18

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.

Pasal 19

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan berusaha kepada penanam modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Pemberian insentif kepada penanam modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
- (3) Pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal lamayangingin mengembangkan usahanyadiberikan paling banyak1 (satu) kali.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN BERUSAHA

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan/atau penanam modal yang menerima pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan dan/atau pemanfaatan pemberian insentif dan kemudahan berusaha yang diterima.

- (3) Penanam modal yang mendapatkan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan berusaha.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 21

- (1) DPMPTSP bersama dengan tim verifikasi dan penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan penanaman modal dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan oleh DPMPTSP untuk dibahas dan ditindaklanjuti dengan tim verifikasi dan penilaian.

Pasal 22

DPMPTSP dan perangkat daerah terkait melakukan evaluasi terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha dikoordinasikan oleh Wali Kota melalui DPMPTSP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan berusaha serta kendala yang dihadapi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Baubau ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 30 AGUSTUS 2024


Pj. WALI KOTA BAUBAU,



MUH. RASMAN MANAFI

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 30 AGUSTUS 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ASWAD

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN D	
3.	KADIS PM-DTEP	
4.	KABAG-KEPUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2024 NOMOR 147